



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2008 NOMOR 1 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN (RETRIBUSI SIUP)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36 / M-DAG / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, maka struktur dan besarnya tarif retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan dipandang perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan ketentuan dimaksud;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Grobogan tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan (Retribusi SIUP).

- Mengingat :
1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934 (Staatsblad 1938 : 86);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2692);
 4. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
8. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
12. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha;
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 1988 Nomor 3 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (Retribusi SIUP) (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 1 Seri C);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

dan

BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (RETRIBUSI SIUP)**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Ijin Usaha Perdagangan (Retribusi SIUP) (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2005 Nomor 1 Seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan dua angka yaitu angka 5a dan 5b, serta ketentuan angka 21 dan angka 30 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi perdagangan Kabupaten Grobogan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab menangani bidang perdagangan yang ditetapkan Bupati untuk menerbitkan dan menandatangani SIUP.
- 5a. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan.

- 5b. Pejabat Penerbit SIUP adalah Kepala Dinas yang bertanggung jawab di Bidang Perdagangan di wilayah Kabupaten Grobogan atau Kepala Kantor Pelayanan Terpadu dan Perijinan Kabupaten Grobogan.
6. Pejabat sementara adalah Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih rendah dari Kepala Dinas yang ditetapkan untuk dan atas nama Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani SIUP ketika Kepala Dinas yang bersangkutan berhalangan selama 5 (lima) hari atau lebih secara berturut-turut.
7. Petugas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Grobogan.
9. Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi SIUP adalah pembayaran yang wajib dilaksanakan atas pemberian izin usaha atau jasa perdagangan kepada pemilik / penanggung jawab perusahaan.
10. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan melaksanakan pembayaran retribusi Surat Ijin usaha Perdagangan.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaksanakan pembayaran retribusi.

13. Tarif retribusi adalah penetapan besarnya retribusi lain-lain.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Obyek Retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
16. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa disertai imbalan atau kompensasi yang didirikan, yang dikerjakan dan berkedudukan di daerah.
17. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan bekerja serta berkedudukan di daerah wilayah Kabupaten Grobogan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
18. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data perusahaan yang meliputi : perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, modal dan kekayaan bersih, kelembagaan, kegiatan usaha dan barang / jasa dagangan utama.
19. Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.

20. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai dengan wewenang yang diberikan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perdagangan.
22. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disebut SP-SIUP adalah formulir permohonan izin yang harus diisi oleh perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / SIUP Menengah / SIUP Besar.
23. SIUP Kecil selanjutnya disebut SIUP-K adalah surat izin untuk kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih seluruhnya sampai dengan Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
24. SIUP Menengah selanjutnya disebut SIUP-M adalah surat izin untuk kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor dan atau kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
25. SIUP Besar selanjutnya disebut SIUP-B adalah surat izin untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan dengan modal disetor atau kekayaan bersih seluruhnya di atas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

26. Perubahan SIUP adalah penerbitan SIUP baru atas permintaan pemilik/penanggung jawab perusahaan kepada Kepala Dinas berkaitan dengan terjadinya perubahan perusahaan.
27. Penggantian SIUP adalah penerbitan SIUP baru atas permintaan pemilik/penanggung jawab perusahaan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan SIUP yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak.
28. Pembekuan SIUP adalah tindakan Kepala Dinas untuk melarang perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usaha perdagangan.
29. Pencabutan SIUP adalah tindakan Kepala Dinas untuk menarik SIUP yang telah diperoleh perusahaan.
30. Daftar ulang SIUP adalah penerbitan SIUP baru oleh Pejabat Penerbit SIUP atas permohonan pemilik/penanggung jawab perusahaan sebagai Daftar ulang
31. Kedaluwarsa adalah jangka waktu tertentu yang sudah lewat atau habis temponya yang menyatakan bahwa piutang yang ditanggung tidak dapat ditagih lagi.
32. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
 34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Grobogan.
2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Obyek retribusi SIUP adalah jasa pelayanan penerbitan SIUP.
 - (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penerbitan SIUP;
 - b. Perubahan SIUP;
 - c. Penggantian SIUP; dan
 - d. Daftar Ulang SIUP.
3. Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan klasifikasi SIUP, kondisi perusahaan dan jenis pelayanan SIUP.

(2) Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Klasifikasi SIUP	Biaya Penelitian (Rp)	Biaya Administrasi (Rp)	Total Biaya (Rp)	
I.	SIUP Baru	SIUP – K	0	0	0	
		SIUP – M	0	0	0	
		SIUP – B	0	0	0	
II.	Perubahan SIUP : 1. Mempengaruhi perubahan klasifikasi SIUP	SIUP – K	0	0	0	
		SIUP – M	0	0	0	
		SIUP – B	0	0	0	
		2. Tidak mempengaruhi perubahan klasifikasi SIUP	SIUP – K	0	0	0
			SIUP – M	0	0	0
			SIUP – B	0	0	0
III.	Penggantian SIUP	SIUP – K	0	0	0	
		SIUP – M	0	0	0	
		SIUP – B	0	0	0	
IV.	Daftar Ulang SIUP	SIUP – K	25.000	25.000	50.000	
		SIUP – M	50.000	50.000	100.000	
		SIUP – B	100.000	100.000	200.000	

(3) Permohonan SIUP untuk Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir jalan atau Pedagang Kaki Lima dibebaskan dari retribusi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 1 September 2007

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 5 Pebruari 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd.

SUTOMO HERU PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2008
NOMOR 1 SERI C**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA PERDAGANGAN (RETRIBUSI SIUP)**

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Daerah diberikan kewenangan untuk memungut retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan.

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Grobogan telah menyelenggarakan pelayanan penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan. Dalam hal ini setiap perusahaan yang melakukan kegiatan usaha perdagangan di wilayah Kabupaten Grobogan wajib memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Grobogan Nomor 14 Tahun 2003 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan. Agar dalam pengelolaan pendapatan dari Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan tersebut dapat berdaya guna, efektif dan efisien, maka perlu dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong peningkatan investasi di daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36 / M-DAG / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 784/MPP/Kep/3/2001 tentang Pedoman Standar Minimal Pelayanan di Bidang Perindustrian dan Perdagangan, serta untuk memberdayakan usaha industri kecil dan usaha dagang kecil sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, maka struktur dan besarnya tarif Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang diatur dalam Peraturan Daerah di atas dipandang perlu untuk ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Retribusi Surat Izin Usaha Perdagangan yang disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1 :

Cukup jelas

Angka 2 :
Cukup jelas

Angka 3 :
Perubahan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 36 / M-DAG / PER / 9 / 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan untuk memberdayakan usaha industri kecil dan usaha dagang kecil.

Pasal II :
Cukup jelas